

Human Trafficking Prevention Through Evolving International Migration Law and Multilevel Rights Protection Mechanisms

Methodius Kossay^{*1}, Althea Serafim Kriswandaru²

^{1,2} Fakultas Studi Akademik, Universitas Sains dan Teknologi Komputer, Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

E-mail: methodiuskossay@stekom.ac.id*; altheaserafim@stekom.ac.id

Article Info	Abstract
Keywords: International Migration Law Multilevel Rights Protection Human Trafficking Prevention	<i>The mounting complexity of transnational human trafficking has uncovered the weaknesses of migration governance that prioritize border control over migrants' rights protection. What are the implications? This study will explore how the evolution of international migration law has impacted on building up a multilevel rights protection mechanism to strengthen efforts against human trafficking. Comparative legal analysis was integrated with a qualitative approach to the study of juridical-doctrinal issues. Additionally, the study included not only secondary and tertiary legal sources but also the primary legal materials themselves, such as international conventions, protocols, or national legislation. This involved identifying, classifying, and interpreting the data to determine how legal codes evolved and interacted with each other across different legal systems. This demonstrates that the legal regime governing international migration has evolved from being based on border control to 'rights-based treatment', which highlights the importance of utilizing international and national laws to ensure the protection of migrants. This development leads to the creation of a multilevel rights protection regime, which enhances the preventive measures against human trafficking by making the migrants less vulnerable. The research offers a thorough theoretical framework, which shows how changing legal norms become the normative basis for protecting multilevel rights in international migration law.</i>

DOI: <https://doi.org/10.51903/dmj44241>

Submitted: November 2025, Reviewed: December 2025, Accepted: January 2026

*Corresponding Author

I. PENDAHULUAN

Perpindahan penduduk lintas negara telah menjadi salah satu karakteristik utama masyarakat global pada abad ke-21. Peningkatan arus migrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kebutuhan tenaga kerja, ketimpangan pembangunan antarnegara, konflik bersenjata, hingga perubahan lingkungan yang memaksa masyarakat meninggalkan wilayah asalnya. Di tengah dinamika tersebut, migrasi internasional tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan perpindahan manusia dari satu negara ke negara lain, melainkan sebagai bagian dari tata kelola global yang melibatkan tanggung jawab negara dalam menjamin keamanan serta penghormatan terhadap hak asasi setiap individu. Perubahan karakter migrasi tersebut turut mendorong perkembangan hukum migrasi internasional yang sebelumnya lebih berorientasi pada pengendalian masuk dan keluarnya orang melintasi perbatasan menjadi rezim hukum yang semakin menempatkan perlindungan hak migran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

kebijakan migrasi. Pergeseran orientasi inilah yang kemudian menjadi salah satu fondasi penting dalam upaya membangun sistem migrasi yang lebih aman, tertib, dan berkeadilan.

Di sisi lain, meningkatnya mobilitas manusia juga menghadirkan ruang yang lebih luas bagi berkembangnya kejahatan transnasional, terutama perdagangan manusia. Laporan dari *International Labour Organization* (ILO), *Walk Free and International Organization for Migration* (IOM) pada tahun 2017 yang di analisis oleh (Giammarinaro, 2022) dan (Barnes et al., 2023) menyatakan bahwa praktik ini memanfaatkan berbagai bentuk kerentanan yang dialami migran, seperti keterbatasan akses terhadap informasi, lemahnya perlindungan hukum, tekanan ekonomi, maupun status keimigrasian yang tidak pasti sehingga mereka lebih mudah menjadi sasaran eksploitasi oleh jaringan kriminal lintas negara. Data dari *United Nations Organization on Drugs and Crime* (UNODC) dan *Counter Trafficking Global Data Collaborative* (CTDC) menunjukkan bahwa perdagangan manusia masih menjadi salah satu bentuk kejahatan transnasional yang paling berkembang, dengan korban yang didominasi oleh perempuan, anak, dan kelompok migran yang berada dalam situasi rentan (Al-Tammemi et al., 2023; Anguita-Olmedo, 2025) dan (Walby & Francis, 2024). Selain itu, (Koukoulou et al., 2021) dan (ElDidi et al., 2023) menyampaikan bahwa *Global Estimates of Modern Slavery* memperkirakan bahwa jutaan orang masih menjadi korban kerja paksa yang sebagian besar berkaitan dengan eksploitasi terhadap pekerja migran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pencegahan perdagangan manusia tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum pidana, tetapi juga memerlukan sistem hukum migrasi yang mampu mengurangi kerentanan migran sejak sebelum proses migrasi berlangsung (Sartika & Burhanuddin, 2023; Seftiniara et al., 2024).

Perkembangan hukum migrasi internasional dalam tiga dekade terakhir memperlihatkan adanya perubahan orientasi dari pendekatan yang berpusat pada pengawasan perbatasan menuju tata kelola migrasi yang semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia (Nicolosi, 2024) dan (Bast, 2024). Pergeseran tersebut tercermin melalui lahirnya berbagai instrumen hukum internasional yang saling melengkapi dalam membangun rezim perlindungan migran. Penelitian oleh (Arbaoui & Semaoui, 2024) dan (Abdul Aziz & Mat Basir, 2025) membahas tentang *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (ICMW) yang menegaskan kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi hak-hak pekerja migran tanpa membedakan status keimigrasiannya. Selanjutnya, (Gunawan et al., 2022; Maharani et al., 2026) dan (Theilen, 2025) menyampaikan bahwa Palermo Protocol memperluas pendekatan internasional dari sekadar penindakan pelaku menuju pencegahan, perlindungan korban, dan penguatan kerja sama antarnegara dalam menghadapi perdagangan manusia. Perkembangan tersebut diperkuat melalui *Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration* (GCM) yang mendorong negara-negara membangun kebijakan migrasi yang aman, teratur, dan menghormati hak asasi manusia (Desmond, 2023). Perubahan tersebut menunjukkan bahwa hukum migrasi internasional kini berkembang sebagai instrumen preventif yang mengintegrasikan perlindungan hak migran dengan upaya pencegahan perdagangan manusia.

Perubahan orientasi hukum migrasi internasional tidak hanya ditandai oleh bertambahnya instrumen hukum, tetapi juga oleh berkembangnya cara pandang terhadap perlindungan migran sebagai bagian dari strategi pencegahan perdagangan manusia. Menurut (Chetail, 2023) dan (Vitiello, 2022), pendekatan yang sebelumnya lebih menitikberatkan pada pengawasan perbatasan secara bertahap bergeser menuju tata kelola migrasi yang mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, serta kerja sama antarnegara. Dalam perspektif ini, (Nimble et al., 2024) dan (Fabbri et al., 2023) juga menyampaikan bahwa pencegahan perdagangan manusia dipahami tidak lagi sebatas penindakan terhadap pelaku, melainkan juga melalui pengurangan berbagai faktor kerentanan yang dialami migran sejak tahap perekrutan, perjalanan, hingga proses penempatan di negara tujuan. Dengan demikian, efektivitas hukum migrasi internasional tidak hanya diukur dari kemampuannya mengatur mobilitas penduduk, tetapi juga dari sejauh mana norma-norma tersebut mampu memberikan perlindungan preventif terhadap kelompok migran yang berisiko menjadi korban perdagangan manusia.

Pendekatan tersebut kemudian berkembang ke dalam mekanisme multilevel *rights protection*, yaitu sistem perlindungan yang menghubungkan norma hukum internasional, kebijakan regional, dan regulasi nasional dalam satu kerangka perlindungan yang saling melengkapi. Melalui mekanisme ini, prinsip-prinsip perlindungan hak migran yang diatur dalam instrumen internasional diterjemahkan ke dalam kebijakan regional dan selanjutnya diimplementasikan melalui peraturan perundang-undangan nasional sesuai dengan karakteristik masing-masing negara (Sundram, 2024) dan (Harré, 2022). Model perlindungan berlapis tersebut dinilai lebih adaptif dalam menghadapi karakter perdagangan manusia yang bersifat lintas batas dan melibatkan berbagai yurisdiksi (Lavenex & Piper, 2022) dan (Ogunniyi & Idowu, 2022). Oleh karena itu, keberhasilan pencegahan perdagangan manusia tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi pada tingkat internasional, tetapi juga oleh konsistensi implementasinya pada tingkat regional dan nasional sehingga perlindungan terhadap migran dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut masih menjadi isu yang memerlukan perhatian serius karena perdagangan manusia sering kali berkaitan dengan proses migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Indonesia sebenarnya telah memiliki berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang menunjukkan komitmen negara dalam memperkuat perlindungan terhadap warga negara yang melakukan migrasi untuk bekerja (Utami, 2024) dan (Saito & Budianto, 2025). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi kedua regulasi tersebut masih menghadapi persoalan koordinasi antarlembaga, harmonisasi kebijakan, serta sinkronisasi dengan standar perlindungan yang berkembang dalam hukum internasional (Marpi, 2021) dan (Asmorojati et al., 2022). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan regulasi nasional perlu diikuti oleh integrasi yang lebih erat dengan perkembangan hukum migrasi internasional agar

mekanisme perlindungan terhadap migran mampu berfungsi secara lebih efektif dalam mencegah terjadinya perdagangan manusia.

Berbagai penelitian telah mengkaji perdagangan manusia dari beragam perspektif, mulai dari penegakan hukum pidana, perlindungan korban, hingga kebijakan migrasi. Sebagian besar kajian menempatkan perdagangan manusia sebagai bentuk kejahatan transnasional yang harus ditangani melalui penguatan instrumen hukum pidana dan kerja sama penegakan hukum antarnegara (Qosim et al., 2025) dan (Ajakaye & Lawal, 2024). Di sisi lain, penelitian oleh (Pécoud, 2021) dan (Piper & Foley, 2021) mengenai hukum migrasi internasional lebih banyak berfokus pada tata kelola mobilitas penduduk, perlindungan pekerja migran, maupun pengelolaan arus migrasi yang aman dan teratur. Meskipun memberikan kontribusi yang penting, kedua kelompok penelitian tersebut umumnya berkembang secara terpisah sehingga hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme perlindungan hak multilevel, dan strategi pencegahan perdagangan manusia belum dianalisis secara komprehensif dalam satu kerangka normatif.

Keterpisahan perspektif tersebut menunjukkan adanya ruang pengembangan dalam kajian hukum internasional mengenai pencegahan perdagangan manusia. Hingga saat ini, masih terbatas penelitian yang menelaah bagaimana perkembangan hukum migrasi internasional dapat berfungsi sebagai instrumen preventif melalui integrasi norma hukum internasional, regional, dan nasional dalam suatu mekanisme perlindungan hak yang berlapis (Frasca, 2023) dan (Maemunah et al., 2025). Selain itu, studi oleh (Nicodemi & Cirillo, 2024) menunjukkan bahwa karakter perdagangan manusia yang melintasi batas negara menuntut adanya keterpaduan kebijakan dan harmonisasi regulasi pada berbagai tingkat yurisdiksi agar perlindungan terhadap migran tidak berhenti pada tataran normatif semata. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menempatkan evolusi hukum migrasi internasional sebagai fondasi normatif bagi pembentukan mekanisme multilevel *rights protection* yang berorientasi pada pencegahan perdagangan manusia, bukan semata-mata pada penindakan setelah kejahatan terjadi.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana evolusi hukum migrasi internasional membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel dalam memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas perkembangan hukum migrasi, perlindungan hak migran, atau perdagangan manusia secara terpisah, penelitian ini menempatkan ketiga aspek tersebut dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Pendekatan tersebut diharapkan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara perkembangan norma hukum internasional, mekanisme perlindungan hak pada berbagai tingkat pengaturan, dan efektivitas pencegahan perdagangan manusia. Secara akademik, penelitian ini menawarkan kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana evolusi hukum migrasi internasional menjadi landasan normatif dalam membangun mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai strategi

pencegahan perdagangan manusia, sehingga memperluas perspektif dalam kajian hukum migrasi internasional dan perlindungan hak asasi manusia.

II. METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian hukum yuridis-doktrinal yang dipadukan dengan pendekatan perbandingan hukum. Pendekatan tersebut dipilih karena penelitian berfokus pada analisis perkembangan norma hukum migrasi internasional dalam membangun mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai upaya pencegahan perdagangan manusia. Analisis dilakukan terhadap substansi berbagai instrumen hukum untuk mengidentifikasi perubahan prinsip perlindungan migran, bentuk tanggung jawab negara, serta hubungan antaraturan pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Melalui desain tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan analisis normatif yang mampu menjelaskan evolusi hukum migrasi internasional serta relevansinya terhadap penguatan perlindungan hak migran.

B. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian hukum normatif, populasi penelitian dipahami sebagai keseluruhan instrumen hukum yang mengatur migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan pencegahan perdagangan manusia pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Sampel penelitian berupa instrumen hukum yang dipilih secara *purposive* berdasarkan relevansinya dengan fokus penelitian, perkembangan norma hukum, dan keterkaitannya dengan mekanisme perlindungan hak multilevel. Pemilihan tersebut bertujuan memperoleh bahan hukum yang mampu menggambarkan evolusi pengaturan migrasi internasional dalam mendukung pencegahan perdagangan manusia secara komprehensif. Dengan demikian, analisis difokuskan pada instrumen hukum yang memiliki kontribusi paling signifikan terhadap pembentukan kerangka perlindungan hak migran dalam sistem hukum internasional.

C. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa konvensi internasional, protokol, serta peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku dan artikel ilmiah, serta bahan hukum tersier yang mendukung penafsiran konsep hukum. Seluruh bahan hukum dipilih berdasarkan relevansi substansi, tingkat otoritas sumber, dan keterkaitannya dengan perkembangan hukum migrasi internasional, perlindungan hak migran, serta pencegahan perdagangan manusia. Proses pengumpulan dilakukan secara sistematis agar setiap bahan hukum yang dianalisis mampu memberikan dasar yang memadai dalam menjawab rumusan masalah penelitian.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama penelitian ini adalah pedoman analisis normatif yang digunakan untuk mengevaluasi substansi setiap instrumen hukum secara sistematis. Pedoman tersebut memuat empat aspek analisis, yaitu perkembangan norma hukum migrasi internasional, prinsip perlindungan hak asasi manusia, mekanisme pencegahan perdagangan manusia, dan penerapan perlindungan hak multilevel. Selain itu, matriks perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta hubungan antaraturan pada tingkat internasional, regional, dan nasional. Penggunaan instrumen tersebut membantu menjaga konsistensi analisis sehingga setiap dokumen dievaluasi berdasarkan indikator yang sama.

E. Prosedur Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan sintesis terhadap seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan. Tahap identifikasi digunakan untuk menemukan norma hukum yang mengatur migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan pencegahan perdagangan manusia, sedangkan tahap klasifikasi dilakukan berdasarkan tingkat pengaturan serta ruang lingkup perlindungan yang diberikan. Tahap interpretasi dan perbandingan bertujuan mengevaluasi perkembangan norma hukum, hubungan antarinstrumen, serta integrasi perlindungan hak pada tingkat internasional, regional, dan nasional dalam membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun konstruksi hukum mengenai kontribusi evolusi hukum migrasi internasional terhadap penguatan pencegahan perdagangan manusia melalui mekanisme perlindungan hak yang terintegrasi.

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan penelitian dilakukan melalui tahapan yang tersusun secara sistematis agar proses analisis berlangsung secara terarah dan konsisten. Tahap pertama diawali dengan identifikasi dan inventarisasi seluruh instrumen hukum yang berkaitan dengan migrasi internasional dan perdagangan manusia, kemudian dilanjutkan dengan klasifikasi berdasarkan tingkat pengaturan serta substansi perlindungan hak. Tahap berikutnya dilakukan analisis normatif dan perbandingan hukum untuk mengidentifikasi perkembangan norma, hubungan antaraturan, serta bentuk mekanisme perlindungan hak multilevel. Tahap akhir berupa penyusunan sintesis hasil analisis yang menjadi dasar dalam penarikan kesimpulan sesuai dengan tujuan penelitian.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini tidak melibatkan partisipan manusia karena seluruh data diperoleh dari dokumen hukum dan literatur akademik yang tersedia secara sah. Meskipun demikian, penelitian tetap dilaksanakan dengan menjunjung tinggi prinsip kejujuran ilmiah, objektivitas, dan tanggung jawab akademik dalam setiap tahapan penelitian. Seluruh bahan hukum dan referensi digunakan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah untuk menghindari plagiarisme, kesalahan interpretasi, maupun penyalahgunaan informasi.

Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan memiliki integritas akademik yang tinggi serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN DISKUSI

Hasil

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menghasilkan data melalui identifikasi dan klasifikasi terhadap berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan perkembangan hukum migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan pencegahan perdagangan manusia. Proses analisis dilakukan secara bertahap untuk mengidentifikasi perubahan norma hukum, mengelompokkan substansi pengaturan, serta memetakan hubungan antara instrumen hukum internasional dan regulasi nasional dalam membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel. Hasil identifikasi menunjukkan bahwa perkembangan hukum migrasi internasional tidak hanya ditandai oleh lahirnya instrumen hukum baru, tetapi juga oleh perubahan orientasi pengaturan yang semakin menempatkan perlindungan hak migran sebagai bagian integral dari tata kelola migrasi internasional. Berdasarkan proses tersebut, diperoleh empat temuan utama yang menjadi dasar analisis pada bagian selanjutnya. Rincian hasil identifikasi yang diperoleh menurut masing-masing indikator analisis disajikan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Identifikasi Berdasarkan Indikator Analisis

Indikator Analisis	Hasil Identifikasi	Referensi Pendukung Analisis
Perkembangan norma hukum migrasi internasional	Perkembangan norma menunjukkan perubahan dari pendekatan yang berorientasi pada pengendalian perbatasan menuju tata kelola migrasi yang semakin mengintegrasikan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian dari kebijakan migrasi internasional.	(Nicolosi, 2024) dan (Bast, 2024).
Prinsip perlindungan hak asasi manusia	Perlindungan hak migran berkembang menjadi kewajiban negara yang mencakup penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak migran tanpa diskriminasi melalui penguatan instrumen hukum internasional serta implementasinya dalam regulasi nasional.	(Arbaoui & Semaoui, 2024), (Abdul Aziz & Mat Basir, 2025), dan (Desmond, 2023).
Mekanisme pencegahan perdagangan manusia	Strategi pencegahan berkembang dari pendekatan yang berorientasi pada penindakan pelaku menuju pendekatan preventif melalui perlindungan korban, pengurangan faktor kerentanan migran, dan penguatan kerja sama antarnegara.	(Gunawan et al., 2022), (Theilen, 2025), (Nimble et al., 2024), dan (Fabbri et al., 2023).
Mekanisme perlindungan hak multilevel	Perlindungan hak migran dibangun melalui keterpaduan norma hukum internasional, kebijakan regional, dan regulasi nasional sehingga membentuk mekanisme perlindungan yang saling melengkapi dalam mencegah perdagangan manusia transnasional.	(Chetail, 2023), (Vitiello, 2022), (Sundram, 2024), dan (Harré, 2022).

Berdasarkan Tabel 1, hasil identifikasi menunjukkan bahwa keempat indikator analisis memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam menjelaskan perkembangan hukum migrasi internasional. Perubahan norma hukum menjadi dasar bagi penguatan prinsip perlindungan hak migran, kemudian diikuti oleh berkembangnya mekanisme pencegahan perdagangan manusia yang tidak lagi hanya

berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada pengurangan faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan migran. Hasil identifikasi juga memperlihatkan bahwa integrasi antara norma internasional, kebijakan regional, dan regulasi nasional membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel yang memberikan perlindungan secara lebih berkesinambungan terhadap migran. Temuan tersebut menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional berkembang sebagai suatu sistem yang saling terhubung dan menjadi landasan normatif dalam memperkuat pencegahan perdagangan manusia.

Selanjutnya, hasil identifikasi tersebut digunakan sebagai dasar untuk menguraikan capaian penelitian sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Setiap indikator dianalisis lebih lanjut untuk menjelaskan kontribusinya terhadap pembentukan mekanisme perlindungan hak multilevel dan hubungannya dengan strategi pencegahan perdagangan manusia. Penyajian hasil berdasarkan tujuan penelitian dilakukan secara sistematis agar hubungan antara perkembangan norma hukum, perlindungan hak migran, dan tata kelola migrasi internasional dapat dipahami secara utuh. Dengan demikian, bagian berikutnya memfokuskan pembahasan pada hasil penelitian sesuai dengan tujuan utama penelitian.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah mengubah orientasi pengaturan migrasi dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian perbatasan menuju pendekatan yang lebih menekankan perlindungan hak migran sebagai bagian dari tata kelola migrasi internasional. Perubahan tersebut tercermin dari berkembangnya norma hukum yang tidak hanya mengatur aspek administratif migrasi, tetapi juga memperkuat tanggung jawab negara dalam menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak migran pada setiap tahapan migrasi. Hasil identifikasi juga memperlihatkan bahwa perkembangan tersebut berlangsung secara bertahap melalui integrasi berbagai instrumen hukum internasional dan implementasinya dalam regulasi nasional sehingga membentuk kerangka perlindungan yang lebih komprehensif. Temuan ini menunjukkan bahwa perlindungan hak migran telah berkembang menjadi elemen fundamental dalam evolusi hukum migrasi internasional.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan hak multilevel memiliki peran penting dalam memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia. Keterpaduan antara norma hukum internasional, kebijakan regional, dan regulasi nasional membentuk sistem perlindungan yang tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pengurangan kerentanan migran melalui pendekatan preventif. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia semakin ditentukan oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan perlindungan hak migran ke dalam kebijakan migrasi secara berkelanjutan. Dengan demikian, tujuan penelitian untuk menganalisis hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme perlindungan hak multilevel, dan pencegahan perdagangan manusia telah terjawab melalui hasil identifikasi dan analisis terhadap bahan hukum yang diteliti.

C. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi, klasifikasi, interpretasi, perbandingan, dan sintesis terhadap berbagai instrumen hukum internasional serta regulasi nasional yang berkaitan dengan migrasi dan pencegahan perdagangan manusia. Tahap identifikasi digunakan untuk menentukan ruang lingkup norma yang mengatur perlindungan hak migran, sedangkan klasifikasi dilakukan untuk mengelompokkan ketentuan hukum berdasarkan fungsi perlindungan, kewajiban negara, dan mekanisme implementasinya. Selanjutnya, proses interpretasi dan perbandingan digunakan untuk menelaah keterkaitan antarinstrumen hukum serta tingkat konsistensi pengaturannya dalam membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel. Melalui tahapan tersebut diperoleh dasar analisis yang menunjukkan hubungan antara perkembangan norma hukum migrasi internasional dengan penguatan sistem perlindungan terhadap migran dalam konteks pencegahan perdagangan manusia.

Hasil sintesis terhadap keseluruhan bahan hukum kemudian digunakan untuk menyusun konstruksi hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme perlindungan hak multilevel, dan strategi pencegahan perdagangan manusia. Proses sintesis tidak hanya menilai kesesuaian substansi antarperaturan, tetapi juga mengidentifikasi keterkaitan fungsi setiap instrumen hukum dalam membangun sistem perlindungan yang terpadu. Pendekatan tersebut memungkinkan analisis dilakukan secara sistematis sehingga setiap temuan didasarkan pada hubungan normatif yang diperoleh dari keseluruhan bahan hukum yang dianalisis, bukan pada penafsiran terhadap satu instrumen hukum secara terpisah. Dengan demikian, analisis data menghasilkan dasar argumentasi yang digunakan untuk menjelaskan bagaimana evolusi hukum migrasi internasional membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai bagian dari upaya pencegahan perdagangan manusia.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel yang memperkuat strategi pencegahan perdagangan manusia melalui integrasi norma hukum internasional dan regulasi nasional. Temuan ini memperlihatkan adanya pergeseran orientasi hukum migrasi dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian perbatasan menuju sistem perlindungan yang menempatkan hak migran sebagai bagian utama dalam tata kelola migrasi internasional. Analisis juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam mengurangi kerentanan migran melalui perlindungan hak yang berkelanjutan. Keterpaduan antara norma internasional, kebijakan regional, dan implementasi nasional membentuk kerangka perlindungan yang lebih komprehensif serta adaptif terhadap dinamika migrasi lintas negara. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa evolusi hukum migrasi internasional dan mekanisme perlindungan hak multilevel merupakan fondasi normatif yang saling berkaitan dalam memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia.

Diskusi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah mengubah orientasi pengaturan migrasi dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian mobilitas lintas negara menuju sistem yang semakin menempatkan perlindungan hak migran sebagai bagian integral dari tata kelola migrasi. Perubahan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan hak tidak lagi diposisikan sebagai pelengkap kebijakan migrasi, melainkan sebagai landasan normatif dalam membangun sistem perlindungan terhadap kelompok migran yang rentan. Kondisi ini memperluas ruang lingkup pencegahan perdagangan manusia dari pendekatan yang berorientasi pada penindakan menjadi pendekatan yang menitikberatkan pada pengurangan kerentanan melalui perlindungan hak. Dengan demikian, evolusi hukum migrasi internasional menunjukkan hubungan yang erat antara penguatan norma hukum, perlindungan hak migran, dan efektivitas pencegahan perdagangan manusia.

Hasil penelitian juga memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hak multilevel berfungsi sebagai penghubung antara norma hukum internasional dengan implementasi perlindungan pada tingkat nasional. Keterpaduan tersebut memungkinkan prinsip-prinsip perlindungan hak migran diterapkan secara lebih konsisten melalui harmonisasi regulasi dan koordinasi antarlembaga yang berwenang. Analisis ini menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia sangat dipengaruhi oleh kemampuan sistem hukum dalam mengintegrasikan perlindungan hak ke dalam kebijakan migrasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, mekanisme perlindungan hak multilevel menjadi elemen penting dalam memperkuat efektivitas hukum migrasi internasional untuk mencegah perdagangan manusia.

Penelitian ini sejalan dengan temuan (Nicolosi, 2024) dan (Bast, 2024) yang menunjukkan bahwa perkembangan hukum migrasi internasional telah bergeser dari pendekatan yang berorientasi pada pengendalian perbatasan menuju perlindungan hak migran sebagai bagian dari tata kelola migrasi global. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan (Arbaoui & Semaoui, 2024) dan (Abdul Aziz & Mat Basir, 2025) yang menekankan pentingnya harmonisasi norma hukum internasional dan nasional dalam meningkatkan perlindungan terhadap migran. Meskipun demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti pentingnya harmonisasi regulasi, tetapi juga menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia bergantung pada keterpaduan mekanisme perlindungan hak multilevel yang menghubungkan norma internasional, kebijakan regional, dan implementasi nasional. Perspektif tersebut memperluas kajian sebelumnya dengan menempatkan mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai elemen yang menghubungkan evolusi hukum migrasi internasional dengan strategi pencegahan perdagangan manusia secara lebih sistematis. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual melalui penguatan hubungan antara evolusi norma hukum, perlindungan hak migran, dan pencegahan perdagangan manusia dalam satu kerangka analisis yang terintegrasi.

Penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengintegrasikan evolusi hukum migrasi internasional, mekanisme perlindungan hak multilevel, dan pencegahan perdagangan manusia ke dalam satu kerangka analisis yang saling berkaitan. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya membahas perkembangan hukum migrasi atau perlindungan hak migran secara terpisah, penelitian ini

menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia ditentukan oleh keterpaduan ketiga aspek tersebut dalam membentuk sistem perlindungan yang komprehensif. Temuan ini memperluas pemahaman mengenai fungsi hukum migrasi internasional yang tidak hanya berperan sebagai instrumen pengaturan mobilitas penduduk, tetapi juga sebagai dasar normatif dalam memperkuat perlindungan terhadap kelompok migran yang rentan. Oleh karena itu, kontribusi ilmiah penelitian ini tidak hanya terletak pada integrasi ketiga konsep tersebut, tetapi juga pada pengembangan kerangka analisis yang menjelaskan bagaimana evolusi hukum migrasi internasional membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai dasar normatif yang memperkuat efektivitas pencegahan perdagangan manusia dalam sistem hukum yang bertingkat.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperluas pemahaman mengenai hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional dan mekanisme perlindungan hak multilevel dalam konteks pencegahan perdagangan manusia. Kerangka analisis yang dikembangkan menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan migran tidak hanya dipengaruhi oleh perkembangan norma hukum internasional, tetapi juga oleh keterpaduan implementasi norma tersebut pada berbagai tingkat sistem hukum. Temuan ini memperkaya kajian hukum migrasi internasional dengan menempatkan mekanisme perlindungan hak multilevel sebagai unsur yang menjembatani perkembangan norma hukum dengan efektivitas kebijakan perlindungan migran. Dengan demikian, penelitian ini memberikan landasan konseptual yang dapat digunakan untuk pengembangan studi hukum migrasi internasional dan perlindungan hak asasi manusia dalam menghadapi dinamika migrasi global.

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bahwa penguatan mekanisme perlindungan hak multilevel perlu menjadi dasar dalam perumusan kebijakan migrasi dan strategi pencegahan perdagangan manusia di tingkat nasional maupun internasional. Harmonisasi antara norma hukum internasional dengan regulasi nasional perlu diikuti oleh penguatan koordinasi antarlembaga dan kerja sama lintas negara agar perlindungan terhadap migran dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan berkelanjutan. Selain itu, pendekatan berbasis perlindungan hak migran perlu diintegrasikan ke dalam setiap tahapan tata kelola migrasi, mulai dari proses keberangkatan, masa tinggal di negara tujuan, hingga pemulangan migran ke negara asal. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembentuk kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menyusun sistem perlindungan migran yang lebih adaptif terhadap perkembangan migrasi internasional dan risiko perdagangan manusia.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena analisis difokuskan pada pendekatan hukum normatif melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional dan regulasi nasional sehingga belum mengevaluasi secara empiris efektivitas implementasi mekanisme perlindungan hak multilevel dalam praktik pencegahan perdagangan manusia. Kondisi tersebut menyebabkan penelitian ini lebih menekankan pada konstruksi dan perkembangan norma hukum dibandingkan pada dinamika penerapannya di berbagai negara atau wilayah tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris melalui studi kasus, wawancara, atau

analisis kebijakan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi mekanisme perlindungan hak multilevel dalam mencegah perdagangan manusia. Pengembangan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas dan perbandingan lintas negara juga diharapkan dapat memperkaya pemahaman mengenai hubungan antara evolusi hukum migrasi internasional, perlindungan hak migran, dan efektivitas kebijakan pencegahan perdagangan manusia.

IV. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional telah membentuk mekanisme perlindungan hak multilevel yang berperan penting dalam memperkuat upaya pencegahan perdagangan manusia. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa perubahan orientasi norma hukum dari pendekatan yang berfokus pada pengendalian migrasi menuju perlindungan hak migran menghasilkan sistem perlindungan yang lebih komprehensif melalui keterpaduan antara norma internasional dan regulasi nasional. Temuan tersebut menjawab tujuan penelitian dengan menunjukkan bahwa efektivitas pencegahan perdagangan manusia tidak hanya bergantung pada penegakan hukum, tetapi juga pada integrasi perlindungan hak migran dalam tata kelola migrasi di berbagai tingkat pengaturan. Oleh karena itu, penelitian ini memberikan kontribusi konseptual dengan menunjukkan bahwa evolusi hukum migrasi internasional tidak hanya membentuk perkembangan norma hukum, tetapi juga menjadi landasan dalam pengembangan mekanisme perlindungan hak multilevel yang memperkuat efektivitas pencegahan perdagangan manusia. Kerangka analisis tersebut memperkaya kajian hukum migrasi internasional melalui penjelasan mengenai hubungan normatif antara evolusi hukum, perlindungan hak migran, dan strategi pencegahan perdagangan manusia dalam satu konstruksi analitis yang terpadu.

Meskipun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis hukum normatif sehingga belum mengevaluasi efektivitas implementasi mekanisme perlindungan hak multilevel dalam praktik di berbagai negara. Penelitian selanjutnya disarankan mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penerapan norma hukum migrasi internasional dalam mencegah perdagangan manusia. Kajian komparatif yang melibatkan berbagai sistem hukum dan kerja sama regional juga diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas perlindungan hak migran dalam konteks migrasi internasional. Dengan demikian, pengembangan penelitian di masa mendatang diharapkan dapat memperkuat dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan yang lebih adaptif dalam menghadapi dinamika migrasi dan perdagangan manusia.

REFERENSI

- Abdul Aziz, S. N., & Mat Basir, S. (2025). Protection of Migrant Workers under the ICMW: Incompatibility with Malaysian Laws and Position in ASEAN. *Hasanuddin Law Review*, 7(3), 150–168. <https://doi.org/10.20956/halrev.v7i3.3066>
- Ajakaye, O., & Lawal, A. (2024). Combatting Human Trafficking Through International Legal Harmonization: A U.S. Nigeria Comparative Perspective. *International Journal of Scientific Research in Humanities and Social Sciences*, 1(2), 463–493. <https://doi.org/10.32628/IJSRSSH>

- Al-Tammemi, A. B., Nadeem, A., Kutkut, L., Ali, M., Angawi, K., Abdallah, M. H., Abutaima, R., Shoumar, R., Albakri, R., & Sallam, M. (2023). Are we Seeing the Unseen of Human Trafficking? A Retrospective Analysis of the CTDC K-Anonymized Global Victim of Trafficking Data pool in the Period 2010–2020. *Plos One*, 18(4), e0284762. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0284762>
- Anguita-Olmedo, C. (2025). The Convergence of Trafficking and Migrant Smuggling in West Africa: Migration Pressure Factors and Criminal Actors. *Social Sciences*, 14(8), 447. <https://doi.org/10.3390/socsci14080447>
- Arbaoui, Y., & Semaoui, A. (2024). Global Migration Law in Tunisia: The Potential of the Global Compact for Migration to Support the Ratification of the United Nations Convention on Migrant Workers Rights. *Laws*, 13(6), 73. <https://doi.org/10.3390/laws13060073>
- Asmorojati, A., Nur, M., Dewi, I., & Hashim, H. (2022). The Impact of COVID-19 on Challenges and Protection Practices of Migrant Workers' Rights. *Bestuur*, 10(1), 43–56. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.60179>
- Barnes, J., Naser, M. M., & Aston, J. (2023). A Vulnerability Approach to Irregular Migration and Modern Slavery in Australia. *Australian Journal of Human Rights*, 29(1), 121–140. <https://doi.org/10.1080/1323238X.2023.2229619>
- Bast, J. (2024). The Rise of Human Rights Limits to Migration Control – A European Perspective. *AJIL Unbound*, 118, 208–213. <https://doi.org/10.1017/aju.2024.35>
- Chetail, V. (2023). The Politics of soft law: Progress and Pitfall of the Global Compact for safe, Orderly, and Regular Migration. *Frontiers in Human Dynamics*, 5, 1243774. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1243774>
- Desmond, A. (2023). From Migration Crisis to Migrants' Rights Crisis: The Centrality of Sovereignty in the EU Approach to the Protection of Migrants' Rights. *Leiden Journal of International Law*, 36(2), 313–334. <https://doi.org/10.1017/S0922156522000759>
- ElDidi, H., van Biljon, C., Alvi, M., Ringler, C., Ratna, N., Abdulrahim, S., Kilby, P., Wu, J., & Choudhury, Z. ul A. (2023). Reducing Vulnerability to Forced Labour and Trafficking of Women Migrant Workers from South- to West-Asia. *Development in Practice*, 33(2), 156–167. <https://doi.org/10.1080/09614524.2022.2059448>
- Fabbri, C., Stöckl, H., Jones, K., Cook, H., Galez-Davis, C., Grant, N., Lo, Y., & Zimmerman, C. (2023). Labor Recruitment and Human Trafficking: Analysis of a Global Trafficking Survivor Database. *International Migration Review*, 57(2), 629–651. <https://doi.org/10.1177/01979183221139120>
- Frasca, E. (2023). Informal Agreements and Quasi-Legal Mechanisms in EU-Africa Cooperation on Migration: How the EU takes Advantage of the GCM Commitments. *Frontiers in Human Dynamics*, 5, 1207628. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2023.1207628>
- Giammarinaro, M. G. (2022). Understanding Severe Exploitation Requires a Human Rights and Gender-Sensitive Intersectional Approach. *Frontiers in Human Dynamics*, 4, 861600. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2022.861600>
- Gunawan, Y., Haque, A. Y. I., Rahma, M. A. M., & Andrian, N. J. (2022). UN Palermo Protocol's Implementation on the Legal Protection of Street Children Trafficked in Indonesia. *Jurnal Hukum Novelty*, 13(2), 145–157. <https://doi.org/10.26555/novelty.v13i2.a20653>

- Harré, T. (2022). Human Traffickers' Fair Trial Rights and Transnational Criminal Law. *Anti-Trafficking Review*, (18), 159–173. <https://doi.org/10.14197/atr.2012221810>
- Kougkoulos, I., Cakir, M. S., Kunz, N., Boyd, D. S., Trautrim, A., Hatzinikolaou, K., & Gold, S. (2021). A Multi-Method Approach to Prioritize Locations of Labor Exploitation for Ground-Based Interventions. *Production and Operations Management*, 30(12), 4396–4411. <https://doi.org/10.1111/poms.13496>
- Lavenex, S., & Piper, N. (2022). Regions and Global Migration Governance: Perspectives 'from Above', 'from below' and 'from Beyond.' *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 48(12), 2837–2854. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2021.1972564>
- Maemunah, Rejeki, S., Haq, H. S., & Sakban, A. (2025). Legal Protection System for Children Left Behind by Indonesian Migrant Workers: A Multilevel SCII Strategy Approach. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 13(3), 580–601. <https://doi.org/10.29303/ius.v13i3.1845>
- Maharani, N., Widagdo, S., Istiqomah, M., Puspitawati, D., & Anditya, A. W. (2026). Effectiveness of International Legal Instruments in Preventing and Eradicating Human Trafficking: Palermo Protocol Implementation Study. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v9i1.15370>
- Marpi, Y. (2021). Legal Protection of Migrant Workers Against Threats of Abuse Discrimination in a Diplomatic Relationship Perspective Between Countries. *Lampung Journal of International Law*, 3(2), 109–118. <https://doi.org/10.25041/lajil.v3i2.2366>
- Nicodemi, F., & Cirillo, C. (2024). Toward Effective Protection of Victims of Human Trafficking in Mixed Migration Flows: Referral Mechanisms Shaped on Individual need. The Italian Experience and the European Perspective. *Frontiers in Human Dynamics*, 6, 1436612. <https://doi.org/10.3389/fhumd.2024.1436612>
- Nicolosi, S. F. (2024). Externalisation of Migration Controls: A Taxonomy of Practices and Their Implications in International and European Law. *Netherlands International Law Review*, 71, 1–20. <https://doi.org/10.1007/s40802-024-00253-9>
- Nimble, N., Mudaliyar, S., & Karkora, T. (2024). Labour Migration and Human Trafficking in Andhra Pradesh, India: A 'Determinants of Migrant Vulnerability' Perspective. *Genealogy*, 8(3), 85. <https://doi.org/10.3390/genealogy8030085>
- Ogunniyi, D., & Idowu, O. (2022). Human Trafficking in West Africa: An Implementation Assessment of International and Regional Normative Standards. *The Age of Human Rights Journal*, (19), 165–185. <https://doi.org/10.17561/tahrj.v19.6851>
- Pécoud, A. (2021). Narrating an ideal migration world? An analysis of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration. *Third World Quarterly*, 42(1), 16–33. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1768065>
- Piper, N., & Foley, L. (2021). Global Partnerships in Governing Labour Migration: The Uneasy Relationship Between the ILO and IOM in the Promotion of Decent work for Migrants. *Global Public Policy and Governance*, 1, 256–278. <https://doi.org/10.1007/s43508-021-00022-x>
- Qosim, N. H., Muhammed, S. S., Ftayh, R. F., Zuhair, M., & Kabrch, J. K. (2025). Examining Legislation and Enforcement Mechanisms to Combat International Human Trafficking from an

- Islamic Criminal Law Perspective. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(1), 251–279. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12544>
- Saito, K., & Budianto, F. (2025). Promoting Safe and Skilled Labour Migration: Implementation and Challenges in Indonesia's Labour Migration Policies. *International Migration*, 63(5), e70091. <https://doi.org/10.1111/imig.70091>
- Sartika, S., & Burhanuddin, A. (2023). Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Transnasional sebagai Ancaman Keamanan Maritim di Selat Malaka. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 1(4), 101–112. <https://doi.org/10.51903/HAKIM.V1I4.1448>
- Seftiniara, I. N., Bima, M. C., & Setiawan, D. (2024). Upaya Pencegahan dan Penangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Berdasarkan UU 21 Tahun 2007 tentang Perdagangan Orang. *Jaksa : Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(2), 196–203. <https://doi.org/10.51903/JAKSA.V2I2.1664>
- Sundram, P. (2024). ASEAN Cooperation to Combat Transnational Crime: Progress, Perils, and Prospects. *Frontiers in Political Science*, 6, 1304828. <https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1304828>
- Theilen, J. T. (2025). Framing Migration in Human Rights: How the Reasoning of the European Court of Human Rights Legitimises Border Regimes. *European Journal of Migration and Law*, 27, 66–93. <https://doi.org/10.1163/15718166-12340195>
- Utami, T. K. (2024). Regulation of Legal Sanctions Against Perpetrators of Non-Procedural Placement of Indonesian Migrant Workers: A Human Trafficking Perspective. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2421347. <https://doi.org/10.1080/23311886.2024.2421347>
- Vitiello, D. (2022). Comprehensive Approaches in the Global Compact for Migration and the EU Border Policies: A Critical Appraisal. *Laws*, 11(5), 78. <https://doi.org/10.3390/laws11050078>
- Walby, S., & Francis, B. (2024). Improving the Estimate of Trafficking in Human Beings and Modern Slavery by Integrating Data From ILO/Walk Free/IOM and UNODC. *Social Indicators Research*, 176, 669–693. <https://doi.org/10.1007/s11205-024-03474-w>